



P U T U S A N

No. 1641 K /Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRWAN RIBUT WIDODO** ;
tempat lahir : Malang ;
umur / tanggal : 39 tahun / 25 Juli 1971 ;
lahir
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Brigjen Slamet Riyadi
Gang XIII No. 411 RT. 01 / RW.
06, Kelurahan Oro-Oro Dowo,
Kecamatan Klojen, Kota
Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2010 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2011 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2011 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1009 / 2011 / S.483.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 26 Mei 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1010 / 2011 / S.483.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 26 Mei 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1791 / 2011 / S.483.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 16 Agustus 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1792 / 2011 / S.483.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 16 Agustus 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 39 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Irwan Ribut Widodo pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid .Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2010 bertempat di Losmen Windu Kencono, Kelurahan Cipto Mulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, yaitu pada bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Irwan Ribut Widodo secara tidak sengaja bertemu dengan saksi korban Yuniar Rismawati di rumah saksi Suprpti binti Sucipto atau Ibu Prpti, kemudian dalam pertemuan tersebut teman Terdakwa, yaitu saksi Siti Khotija alias Ida yang saat itu juga ada di rumah saksi Suprpti binti Sucipto mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban Yuniar Rismawati mau bekerja sebagai wanita penghibur (WTS) di Villa Tretes Kabupaten Pasuruan, mendengar saksi korban ingin bekerja sebagai WTS tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, untuk mewujudkan niatnya tersebut selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan saksi korban di rumah saksi Suprpti binti Sucipto alias Bu Prpti dan dalam pertemuan tersebut disambut baik oleh saksi korban yang kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya di Jalan Anjasmoro Kota Malang, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menjemput saksi korban di Jalan Anjasmoro Kota Malang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban jalan-jalan, pada saat Terdakwa membawa saksi korban jalan-jalan tersebut Terdakwa mengungkapkan niatnya kepada saksi korban dengan mengatakan "awakmu engko tak ajak kentu yo.. tak kei duwek satus ewu" ("kamu nanti tak setubuhi nanti tak kasih uang seratus ribu") mendengar

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat Terdakwa yang ingin menyetubuhinya tersebut, saksi korban hanya diam saja dan tidak menjawab, karena saksi tidak menjawab dan hanya diam saja maka Terdakwapun menganggap bahwa saksi korban mau untuk Terdakwa setubuhi, selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa langsung membawa saksi korban ke Losmen Windu Kencono yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono Kecamatan Sukun Kota Malang, setelah sampai kemudian Terdakwa menyewa salah satu kamar yang ada di Losmen Windu Kencono tersebut dan kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar yang sudah Terdakwa sewa tersebut, setelah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Yuniar Rismawati mengobrol sambil minum air putih dan makan kacang sedangkan Terdakwa minum-minuman keras merk TM botol kecil yang sebelumnya Terdakwa beli pada saat jalan-jalan bersama saksi korban tersebut, setelah beberapa saat Terdakwa ngobrol dengan saksi korban di dalam kamar Terdakwa mulai membuka baju dan celananya hingga telanjang, setelah Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya Terdakwa membuka baju dan kotang (BH) serta celana saksi korban Yuniar Rismawati hingga sama-sama telanjang, selanjutnya dalam posisi sama-sama tidur Terdakwa melakukan pemanasan dengan mencium bibir dan mengecup buah dada / susu saksi korban Yuniar Rismawati, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa menindih saksi korban dengan posisi Terdakwa di atas dan saksi korban berada di bawah dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban Yuniar Rismawati yang berumur 15 tahun (belum dewasa), setelah kemaluan Terdakwa berada di dalam kemaluan saksi korban selanjutnya Terdakwa menarik dan memasukkannya kembali selama kurang lebih 2 menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) di dalam kemaluan (vagina) saksi korban Yuniar Rismawati, setelah selesai menyetubuhi saksi korban selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi korban menuju

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi untuk membersihkan diri dan kemudian memakai pakaiannya kembali, setelah saksi korban dan Terdakwa memakai pakaiannya kembali selanjutnya sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa meninggalkan Losmen Windu Kencono dan kemudian mengantar saksi korban pulang namun sebelum mengantarkan saksi korban pulang Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum No. 24 / VIII / OBG / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wongso Suhendro selaku dokter jaga Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Wajah berbentuk lonjong, rambut lurus warna hitam panjang seleher, dicat warna coklat, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
- Leher : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
- Dada : Payudara tumbuh sempurna, pada pemijatan puting susu tidak keluar air, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
- Perut : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
- Punggung : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Anggota gerak atas kiri kanan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
- Anggota gerak kiri dan kanan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
- Pemeriksaan alat kelamin dan Dubur :
 - Otot ingkar dubur regangan baik ;
 - Selaput lender porous usus licin ;
 - Selaput dara tampak robekan lama sampai dasar pada jam tiga, jam lima, jam tujuh, dan jam sebelas ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerampang kemaluan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
- Rahim wanita ini seperti rahim wanita yang tidak hamil ;
- Pemeriksaan Laboratorium :
 - Tes Kehamilan pada air seni hasilnya negatif ;
 - Terhadap getah liang senggama, tidak ditemukan sel mani ;
- Kesimpulan :
 - Selaput dara wanita ini seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh ;
 - Tidak didapatkan sel mani pada liang senggama ;
 - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
 - Wanita ini tidak hamil ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Irwan Ribut Widodo bersama-sama dengan Suprpti binti Sucipto, Siti Khotija alias Ida dan Yaminah alias Bu Jaenal dan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 20 Juni 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2010 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di SMP Muhammadiyah Oro-Oro Dowo Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, yaitu pada bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Irwan Ribut Widodo diperkenalkan oleh saksi Suprpti binti Sucipto atau Ibu Prapti (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi korban Yuniar Rismawati di rumahnya yang terletak di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Gang 16 RT. 4 / RW. 6 Kota Malang dalam pertemuan tersebut

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid .Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Suprpti Binti Sucipto alias Bu Prapti mengatakan kepada Terdakwa "But, ki Yuniar pengen golek gawean dadi arek nakal (But, ini Yuniar mau dicarikan kerja sebagai wanita nakal) dan kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban "temenan ta, pengen kerjo ngene yo wes janjiian mene ae nang jalan Kunir kan sepi, jo neng kene, nang kene rame" (beneran ingin kerja begini, ya sudah besok janjiian di Jalan Kunir jangan di sini karena di sini rame), bahwa selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan saksi korban di rumah saksi Suprpti binti Sucipto dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan, ajakan Terdakwa untuk jalan-jalan tersebut disambut baik oleh saksi korban yang kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya di Jalan Anjasmoro Kota Malang, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menjemput saksi korban di Jalan Anjasmoro Kota Malang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban menuju Losmen Windu Kencono Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Sukun Kota Malang, setelah sampai di Losmen Windu Kencono tersebut selanjutnya Terdakwa menyetubuhi saksi korban dan kemudian memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian mengantarkan saksi korban pulang, bahwa kemudian pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 20 Juni 2010 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menjemput saksi korban di SMP Muhammadiyah Oro-Oro Dowo Kota Malang dan kemudian dengan dibonceng bertiga bersama-sama dengan saksi Siti Khotija Alias Ida (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa membawa saksi korban menuju Terminal Arjosari Malang untuk diberangkatkan menuju Tretes Pasuruan Jawa Timur, setelah sampai di Terminal Arjosari Malang saksi korban kemudian naik Bus bersama dengan Siti Khotija dengan tujuan ke Wisma Tretes Pasuruan Jawa Timur untuk dipertemukan dengan saksi Yaminah alias Bu Jaenal, bahwa maksud dari Terdakwa dan saksi Siti Khatija membawa saksi korban ke Wisma milik

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yaminah alias Bu Jaenal (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Tretes Pasuruan Jawa Timur tersebut adalah dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Villa Tretes Pasuruan Jawa Timur, sesampainya di Tretes Pasuruan Jawa Timur selanjutnya saksi korban dipertemukan dengan saksi Yaminah alias Bu Jaenal yang berprofesi sebagai germo di Villa Tretes dan kemudian ditampung di Wisma milik saksi Yaminah alias Bu Jaenal selama kurang lebih 1 (satu) minggu, bahwa selama saksi korban berada di Wisma penampungan milik saksi Yaminah tersebut saksi korban pernah diboking oleh 2 (dua) orang, yaitu sekira tanggal 22 Juni 2010 dan kemudian tanggal 23 Juni 2010 saksi korban dijual kepada tamu yang saksi korban tidak kenal, bahwa selama saksi korban melayani para tamu yang memboking saksi korban tersebut saksi korban menerima uang antara Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun dari hasil yang saksi korban terima tersebut tidak sepenuhnya saksi korban terima dan saksi korban hanya menerima separuhnya saja karena yang separuhnya diambil oleh saksi Yaminah alias Bu Jaenal sebagai germo / pemilik Wisma Tretes tempat saksi korban dipekerjakan sebagai PSK. Bahwa pada saat mengantarkan saksi korban ke Teriminal Arjosari Malang untuk kemudian diberangkatkan ke Tretes Pasuruan Jawa Timur untuk dijadikan PSK tersebut Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih anak-anak dan belum dewasa dan umur dari saksi korban pada saat itu 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas 6 SD.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

Bahwa ia Terdakwa Irwan Ribut Widodo bersama-sama dengan Suprpti binti Sucipto, Siti Khotija alias Ida dan Yaminah alias Bu Jaenal pada hari yang sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid .Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi tanggal 20 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2010 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di SMP Muhammadiyah Oro-Oro Dowo Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan, utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, yaitu pada bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Irwan Ribut Widodo diperkenalkan oleh saksi Suprpti binti Sucipto atau Ibu Prpti (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi korban Yuniar Rismawati di rumahnya yang terletak di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Gang 16 RT. 4 / RW. 6 Kota Malang, kemudian saksi Suprpti binti Sucipto alias Bu Prpti memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada "But, ki Yuniar pengen golek gawean dadi arek nakal (But, ini Yuniar mau dicarikan kerja sebagai wanita nakal), mendengar perkataan dari Suprpti binti Sucipto tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban "temenan ta, pengen kerjo ngene, yo wes janjiian mene ae nang jalan Kunir kan sepi, jo neng kene, nang kene rame" (beneran ingin kerja begini, ya sudah besok janjiian di Jalan Kunir jangan di sini karena di sini rame), bahwa selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan saksi korban di rumah saksi Suprpti binti Sucipto dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan, ajakan Terdakwa untuk jalan-jalan tersebut disambut baik oleh saksi korban yang kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemputnya di Jalan Anjasmoro Kota Malang, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menjemput saksi korban di Jalan Anjasmoro Kota Malang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban menuju Losmen Windu Kencono Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dan kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban setelah menyetubuhi saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengantar saksi korban pulang, bahwa kemudian pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 20 Juni 2010 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menjemput saksi korban di SMP Muhammadiyah Oro-Oro Dowo Kota Malang dan kemudian dengan dibonceng bertiga bersama-sama dengan saksi Siti Khotija alias Ida (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa membawa saksi korban menuju Terminal Arjosari Malang, selanjutnya dengan menggunakan Bus dan diantar oleh saksi Siti Khotija alias Ida diberangkatkan menuju Tretes Pasuruan Jawa Timur dan dipertemukan dengan saksi Yaminah alias Bu Jaenal di Wisma Tretes Pasuruan Jawa Timur, yaitu tempat penampungan PSK yang dikelola oleh saksi Yaminah alias Bu Jaenal (Terdakwa dalam berkas terpisah), bahwa maksud dari Terdakwa dan saksi Siti Khatija membawa saksi korban ke Wisma milik saksi Yaminah alias Bu Jaenal di Tretes Pasuruan Jawa Timur tersebut adalah untuk disalurkan atau dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Villa Tretes Pasuruan Jawa Timur sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa pada saat itu saksi korban berumur 15 (lima belas) tahun (masih anak-anak), sesampainya di Tretes Pasuruan Jawa Timur selanjutnya saksi korban dipertemukan dengan saksi Yaminah alias Bu Jaenal sebagai pengelola / geromo di Villa Tretes dan kemudian ditampung di Wisma milik saksi Yaminah alias Bu Jaenal selama kurang lebih 1 (satu) minggu, bahwa selama saksi korban berada di Wisma penampungan milik saksi Yamina tersebut saksi korban pernah diboking oleh 2 (dua) orang, yaitu sekira tanggal 22 Juni 2010 dan kemudian pada tanggal

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 2010 saksi korban dijual kepada tamu yang saksi korban tidak kenal, bahwa selama saksi korban melayani para tamu yang memboking saksi korban tersebut, saksi korban menerima uang antara Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun dari hasil yang saksi korban terima tersebut tidak sepenuhnya saksi korban terima dan saksi korban hanya menerima separuhnya saja karena yang separuhnya diambil oleh saksi Yaminah alias Bu Jaenal sebagai geromo / pemilik Wisma Tretes tempat saksi korban dipekerjakan sebagai PSK.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

DAN :

Bahwa ia Terdakwa Irwan Ribut Widodo pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 20 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2010 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di SMP Muhammadiyah Oro-Oro Dowo Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, yaitu pada bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Irwan Ribut Widodo diperkenalkan oleh saksi Suprpti binti Sucipto atau Ibu Prpti dengan saksi korban Yuniar Rismawati di rumahnya yang terletak di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Gang 16 RT. 4 / RW. 6 Kota Malang, kemudian saksi Suprpti binti Sucipto alias Bu Prpti memberitahukan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada “But, ki Yuniar pengen golek gawean dadi arek nakal (But ini Yuniar mau dicarikan kerja sebagai wanita nakal) mendengar perkataan dari saksi Suprpti binti Sucipto tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban “temenan ta, pengen kerjo ngene, yo wes janjian mene ae nang jalan Kunir kan sepi, jo neng kene, nang kene rame” (beneran ingin kerja begini, ya sudah besok janjian di Jalan Kunir jangan di sini karena di sini rame), bahwa selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan saksi korban di rumah saksi Suprpti binti Sucipto dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua saksi korban mengajak saksi korban untuk jalan-jalan, ajakan Terdakwa untuk jalan-jalan tersebut disambut baik oleh saksi korban yang kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya di Jalan Anjasmoro, Kota Malang, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menjemput saksi korban di Jalan Anjasmoro Kota Malang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban menuju Losmen Windu Kencono Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Sukun Kota Malang, dan kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban setelah menyetubuhi saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengantar saksi korban pulang, bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 Juni 2010 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menjemput saksi korban di SMP Muhammadiyah Oro-Oro Dowo Kota Malang dan kemudian dengan dibonceng bertiga bersama-sama dengan saksi Siti Khotija alias Ida (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya tanpa meminta ijin atau sepengetahuan dari orang tua saksi korban Terdakwa membawa saksi korban menuju Terminal Arjosari Malang, selanjutnya dengan menggunakan Bus dan diantar oleh saksi Siti Khotija alias Ida saksi korban diberangkatkan menuju Tretes Pasuruan Jawa Timur dan dipertemukan dengan saksi Yaminah alias Bu Jaenal di Wisma Tretes Pasuruan Jawa

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, yaitu tempat penampungan PSK yang dikelola oleh saksi Yaminah alias Bu Jaenal, bahwa maksud dari Terdakwa dan saksi Siti Khatija membawa saksi korban ke Wisma milik saksi Yaminah alias Bu Jaenal di Tretes Pasuruan Jawa Timur tersebut adalah untuk disalurkan atau dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Villa Tretes Pasuruan Jawa Timur sesampainya di Tretes Pasuruan Jawa Timur selanjutnya saksi korban dipertemukan dengan saksi Yaminah alias Bu Jaenal sebagai pengelola / germo di Villa Tretes dan kemudian ditampung di Wisma milik saksi Yaminah alias Bu Jaenal selama kurang lebih 1 (satu) minggu, bahwa selama saksi korban berada di Wisma penampungan milik saksi Yaminah tersebut saksi korban pernah diboking oleh 2 (dua) orang, yaitu sekira tanggal 22 Juni 2010 dan kemudian pada tanggal 23 Juni 2010 saksi korban dijual kepada tamu yang saksi korban tidak kenal, bahwa selama saksi korban melayani para tamu yang memboking saksi korban tersebut, saksi korban menerima uang antara Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun dari hasil yang saksi korban terima tersebut tidak sepenuhnya saksi korban terima dan saksi korban hanya menerima separuhnya saja karena yang separuhnya diambil oleh saksi Yaminah alias Bu Jaenal sebagai germo / pemilik Wisma Tretes tempat saksi korban dipekerjakan sebagai PSK. Bahwa pada saat mengantarkan saksi korban ke Teriminal Arjosari Malang untuk kemudian diberangkatkan ke Tretes Pasuruan Jawa Timur untuk dijadikan PSK tersebut Terdakwa mengetahui bahwa umur dari saksi korban adalah 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas 6 SD.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 15 Desember 2010 sebagai berikut :

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid .Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Ribut Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan / Cabul terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Irwan Ribut Widodo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar spreng warna hijau muda motif bunga ;Dipergunakan dalam perkara lain An. Siti Khotija alias Ida ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang No. 679 / Pid.B / 2010 / PN.Mlg tanggal 10 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Ribut Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara Selama : 5 (lima) tahun dan pidana Denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1641 K /Pid .Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sprei warna hijau muda motif bunga ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Siti Khotija alias Ida ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 106 / PID / 2011 / PT.Sby tanggal 07 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 10 Januari 2011 No. 679 / PID.B / 2010 / PN.Mlg dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Ribut Wdodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1641 K /Pid .Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sprei warna hijau muda motif bunga ;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Siti Khotija alias Ida ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 679 / Pid / 2010 / PN.Mlg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Mei 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 02 Mei 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 02 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yang amar berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa, *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), sekedar

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid .Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai lamanya pidana yang menjadi dasar untuk memperingan hukuman penjara tersebut ;

2. Bahwa, meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa diluar kewenangan pemeriksaan dalam tingkat kasasi namun karena proses dan pemberian pidana 10 (sepuluh) tahun penjara denda Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan dipandang tidak mempunyai dasar hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah kehidupan masyarakat dan menjadikan masalah ini dapat terungkap dalam kewenangan tingkat kasasi terutama karena pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dipandang tidak memenuhi tujuan penghukuman sebagai tindakan edukasi, koreksi, preventif, represif, baik terhadap masyarakat maupun pada Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke - 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa, ada alasan meringankan bagi Terdakwa yang berada di luar diri Terdakwa melainkan terdapat pada korban, yaitu korban sendiri memang bermaksud untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial, dan Terdakwa menyetubuhi korban dengan memberikan imbalan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa, hasil Visum et Repertum yang dilakukan terhadap diri korban menyimpulkan bahwa tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin korban, dan saksi korban sebelumnya pernah melakukan hubungan seks dengan orang lain selain Terdakwa ;
3. Bahwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, lagi pula berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* ;

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid .Sus/2011



mengenai alasan ke - 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 13 September**

Hal. 18 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
t u a,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM

K e

ttd./ Dr.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 1641 K
/Pid .Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)